

Evaluasi Pencegahan Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan di Kab. Katingan Tahun 2016

Kamaliah^{1*}, Muh. Azhari², Sari Marlina³

^{1,2,3}Program Studi Teknik Lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

**email: kamaliah@umpalangkaraya.ac.id*

ABSTRAK. Bencana merupakan peristiwa yang tidak diinginkan yang sering terjadi baik karena kesengajaan manusia atau dari faktor lingkungan. Kejadian bencana perlu di evaluasi untuk mengetahui efektivitas dari pada bentuk kegiatan pencegahan bencana tersebut. Misalnya mengenai bencana kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten katingan pada Tahun 2016. Jenis penelitian yang digunakan peneliti merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode studi kasus dan teknik pengumpulan data dengan observasi langsung serta kajian dokumen atau literatur. Dari hasil penelitian menjelaskan bahwa bentuk evaluasi pencegahan bencana kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten katingan di tahun 2016 diantaranya seperti adanya penyediaan sarana dan prasarana antisipasi penanggulangan kebakaran lahan, kebun dan hutan. Seperti pembuatan sumur bor, peningkatan kualitas sumberdaya manusia yaitu dengan cara membentuk masyarakat peduli api, sosialisasi mengenai dampak yang akan ditimbulkan dari bencana kebakaran lahan, kebun, dan hutan. Memberikan peringatan dini serta membenteng hukum bagi pelaku pembakaran lahan, kebun, dan hutan.

Kata kunci: bencana, kebakaran, lingkungan

PENDAHULUAN

Permasalahan lingkungan beberapa tahun belakangan ini semakin mengkhawatirkan. Hal tersebut disebabkan oleh oknum masyarakat yang tidak bertanggungjawab dalam mengelola lingkungan. Permasalahan lingkungan yang timbul oleh aktifitas manusia dapat mengganggu kestabilan lingkungan. Misalnya lingkungan air, tanah, dan udara. Kerugian yang ditimbulkan dari dampak permasalahan lingkungan tersebut dapat merambah ke berbagai sektor yang ada. Misalnya sektor pendidikan, sektor pertanian, sektor pariwisata, sektor pemerintahan dan sektor lainnya. Permasalahan yang terjadi di lingkungan air, tanah, dan udara dapat disebabkan oleh suatu materi atau zat yang masuk ke dalam lingkungan tersebut. Zat atau

materi dapat berbentuk padatan, cair, dan gas. Permasalahan tersebut menimbulkan dampak yang berbeda-beda di lingkungan yang dimasuki materi atau zat tersebut. Jika permasalahan tersebut dibiarkan tanpa ada langkah untuk mencegah atau meminimalisir, maka akan menimbulkan permasalahan baru terutama bagi makhluk hidup seperti kepada manusia, hewan dan tumbuhan.

Lingkungan yang mengalami perubahan akan membutuhkan pemikiran, biaya dan waktu untuk mengatasinya. Misalnya seperti kasus kebakaran lahan dan hutan di Indonesia. Kasus kebakaran lahan dan hutan di Indonesia merupakan langganan rutin bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Langkah yang sudah dilakukan pemerintah untuk menanggulangi permasalahan tersebut seperti dengan mengeluarkan regulasi tentang

lingkungan hidup. Seperti UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

UU No. 32 Tahun 2009 menyebutkan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Permasalahan lingkungan yang diakibatkan oleh masyarakat baik perorangan maupun kelompok juga sudah dijelaskan di dalam regulasi tersebut. Hukumannya berupa hukuman administratif. Dijelaskan bentuk hukuman administratifnya berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan.

METODE PENELITIAN

Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik pengumpulan data tinjauan lapangan/observasi dan kajian dokumen dari instansi pemerintahan yang terkait seperti BNPB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pantauan di lapangan, yaitu di Kabupaten Katingan, lokasi kebakaran di tahun 2015 sedang dalam proses pemulihan kembali/suksesi. Daya lenting lingkungan dengan daya dukung dari beberapa faktor lingkungan mempercepat

proses tersebut. Sehingga lokasi kebaran lahan hutan dan kebun di Kabupaten Katingan sudah menghijau kembali.

Bentuk kegiatan evaluasi pencegahan bencana kebakaran lahan dan hutan serta kebundi Kabupaten katingan tahun 2016 diantaranya seperti penyediaan sarana dan prasarana antisipasi penanggulangan kebakaran dengan cara membentuk masyarakat peduli api, sosialisasi mengenai dampak yang ditimbulkan dari bencana kebakaran lahan, kebun, dan hutan. Memberikan peringatan dini /warning serta mempertegas hukum bagi pelaku pembakaran lahan, hutan dan kebun.

Lingkungan yang baik merupakan hak setiap orang. Pengelolaan dan perlindungan lingkungan merupakan tanggung jawab bagi setiap individu maupun kelompok. Andil pemerintah sangat penting dalam kegiatan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Sehingga apa yang diinginkan dapat terwujud dengan baik. " setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan" amanat pasal 28H ayat 1 Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai salah satu dasar berprilaku bijak terhadap lingkungan, kalau ingin hidup aman, nyaman, dan tentram. Misalnya penerapan pengelolaan lingkungan di Provinsi Kalimantan Tengah.



Gambar 1. Kalimantan Tengah
Sumber : BNPB dalam Antara News 2017

Kalimantan Tengah beberapa tahun belakangan ini, mengalami pemekaran daerah yang dapat dikatakan signifikan dari 5 kabupaten dan 1 kota menjadi 13 kabupaten dan 1 kota. Hal ini berdasarkan UU No. 5 tahun 2002. Jumlah kecamatan sebanyak 136 kecamatan, 1.574 desa/kelurahan. Jumlah jiwa sebanyak 2.495.035 jiwa dengan rata-rata kepadatan 16 jiwa per kilometer persegi dan penyebaran tidak merata diakibatkan luas wilayah yang sangat luas. Hal ini digambarkan dengan jarak desa yang sangat jauh.

Kalimantan merupakan salah satu pulau besar yang ada di Indonesia, dan memiliki

beberapa provinsi, yaitu seperti Provinsi Kalimantan Tengah dengan Ibu Kota Palangka Raya. Karakteristik daerah yang dominan merupakan lingkungan bergambut menjadikan Kalimantan Tengah sebagai salah satu objek kajian mengenai lahan gambut. Akan tetapi permasalahan yang muncul dari pengelolaan lahan gambut, yang dirasa kurang tepat menimbulkan banyak masalah baru. Diantaranya seperti bencana kabut asap, dan memicu permasalahan lainnya seperti di bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan pemerintahan serta sosial.


Tabel 1. Kalimantan Tengah dalam Angka

Nama Kabupaten/Kota	Ibu kota	Luas (km ²)	jumlah Penduduk	Populasi (%)	Per Km ²	Kec.	Desa/Kel
Kotawaringin Barat	Pangkalan Bun	10,759	278.141	11	26	6	94
Kotawaringin Timur	Sampit	16,796	426.176	17	25	17	185
Kapuas	Kuala Kapuas	14,999	348.049	14	23	17	233
Barito Selatan	Buntok	8,830	131.987	5	15	6	95
Barito Utara	Muara Teweh	8,300	127.479	5	15	9	103
Sukamara	Sukamara	3,827	55.321	2	14	5	32
Lamandau	Nanga Bulik	6,414	73.975	3	12	8	88
Seruyan	Kuala Pembuang	16,404	174.859	7	11	10	100
Katingan	Kasongan	17,500	160.305	6	9	13	161
Pulang Pisau	Pulang Pisau	8,997	124.845	5	14	8	99
Gunung Mas	Kuala Kurun	10,805	109.947	4	10	12	127
Barito Timur	Tamiang Layang	3,834	113.696	5	30	10	103
Murung Raya	Puruk Cahu	23,700	110.390	4	5	10	124
Palangka Raya	Palangka Raya	2,399.50	259.865	10	108	5	30
Total Provinsi Kalimantan Tengah		153,564.50	2.495.035	100	16	136	1,574

Sumber: Kalimantan Tengah Dalam Angka 2016

Permasalahan tersebut menjadi dasar pertimbangan untuk meng-evaluasi bentuk pencegahan bencana kebakaran lahan dan hutan serta faktor-faktor penyebabnya di tahun 2016. Sehingga permasalahan lingkungan yang ada dapat ditekan seminimal mungkin. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Provinsi Kalimantan Tengah membahas dampak mengenai

kebakaran lahan, hutan dan kebun pada tahun 2015 misalnya di bidang kesehatan, menyatakan bahwa terjadi peningkatan jumlah penderita ISPA dan diare secara signifikan sehingga dikategorikan sebagai kejadian luar biasa. Pemerintah dalam hal ini menetapkan kejadian tersebut dalam SK Gubernur Kalimantan Tengah No : 188.44/584/2015.



Gambar 2. Peta Risiko Bencana Kebakaran di Kalimantan Tengah
Sumber : BNPB Kalteng, 2016

Tahun 2016 kebakaran lahan, hutan dan kebun dapat dikatakan mengalami penurunan, hal ini disebabkan oleh kesiapan semua elemen masyarakat, maupun pemerintah untuk mengantisipasi kebakaran lahan dan hutan serta kebun supaya tidak terjadi seperti di tahun sebelumnya, apalagi ketika terjadi perubahan musim, dari musim penghujan ke musim kemarau. Karena di musim kemarau kondisi lingkungan gambut yang mengering berpotensi untuk terbakar, baik disengaja ataupun tidak.

Tahun 2015 berdasarkan data dari BNPB, Satelit NOAA, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa kebakaran hutan dan lahan, serta kebun meliputi skala yang cukup besar terutama diakibatkan oleh alih fungsi kawasan hutan di lahan gambut seperti kawasan eks pengembangan lahan gambut (PLG). Selain itu disebabkan oleh kemarau yang panjang, curah hujan yang sangat rendah dan adanya pengaruh gejala el-nino, dimana seluruh Kabupaten di Kalimantan Tengah sehingga berpotensi terbakar. Kebakaran lingkungan di Kalimantan Tengah

berlangsung selama 6 bulan. Yaitu dari bulan Mei-November 2015 (BNPB, 2016).

Akibat kebakaran lingkungan tersebut dengan kategori parah sehingga pemerintah setempat menetapkan status lingkungan dalam kondisi siaga darurat yang cukup panjang, karena kabut asap yang tebal dengan jarak pandang terbatas, hal ini menimbulkan kerugian baik dari segi ekonomi, sosial, ekologi, kesehatan, dan pendidikan. Bahkan menimbulkan banyak korban jiwa.

Tahun 2016, pemerintah telah berupaya melakukan berbagai macam hal untuk menekan angka kebakaran lahan dan hutan serta kebun. Salah satunya BNPB Kalimantan Tengah, diantaranya seperti :

1. Membuat hujan buatan dan pemboman air
2. Siaga pemadaman darat, disini tergabung BPBD, Manggala Agni, TNI, Polri, MPA, dan Masyarakat
3. Operasi penegakan hukum
4. Pelayanan kesehatan dan sosialisasi

Tahun 2014 direncanakan dan di rekomendasikan beberapa hal kebijakan dan tindakan untuk menekan laju kebakaran, diantaranya :

1. Perbaikan kebijakan di kawasan rawan kebakaran
2. Pelaksanaan evaluasi konsensi
3. Penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam resolusi konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan
4. Pembinaan dan pengawasan berjenjang
5. Pemberdayaan masyarakat oleh perusahaan
6. Dukungan PLTB dan insentif

Namun kebakaran kembali dengan penyebab yang sama, dampak yang lebih luas dan upaya yang sama akan dilakukan. Hal tersebut terjadi setelah satu tahun penetapan dan penerapan kebijakan, jadi kegiatan tersebut harus kontinu di lakukan, karena setelah kegiatan tersebut di laksanakan, maka perilaku membakar lahan, hutan dan kebun akan kembali lagi. Seolah-olah kegiatan tersebut merupakan kebudayaan yang sulit untuk di tinggalkan.

Hal tersebut juga terkait dengan peraturan gubernur Kalimantan Tengah No 52 tahun 2008 dan No 15 tahun 2010 yang menyatakan bahwa masyarakat di mungkinkan membuka lahan dengan cara membakar secara terkendali dan terbatas dengan luasan 2 hektar per kepala keluarga. Melihat dampak yang ditimbulkan bagi lingkungan, maka peraturan gubernur tersebut di hapus/dicabut.

KESIMPULAN

Bentuk evaluasi pencegahan bencana kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Katingan di tahun 2016 diantaranya seperti adanya penyediaan sarana dan prasarana antisipasi penanggulangan kebakaran lahan dan hutan serta kebun. Sarana dan prasarana tersebut seperti pembuatan sumur bor, peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan cara membuat masyarakat tanggap api dan sosialisasi mengenai bencana kebakran

lahan dan hutan serta kebun. Kebakaran tersebut diakibatkan oleh musim kemarau yang panjang dan adanya kebebasan untuk membakar lahan, hutan dan kebun oleh masyarakat, baik secara kelompok maupun individu.

SARAN

Perlu adanya partisipasi yang signifikan antara masyarakat, dan pemerintah dalam menanggulangi permasalahan yang sering menjadi langganan permasalahan di Kabupaten Katingan. Yaitu permasalahan kebakaran lahan hutan dan kebun.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2007). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Jakarta.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2007). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pencegahan Bencana. Jakarta.
- Bruce Mitchell. B. Setiawan. Dwita Hadi Rahmi. (2007). *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Dantje T. Sembel., *Toksikologi Lingkungan*. (2015). Universitas Samratulangi. Manado.
- Dharmawan, U. 2003. Pengaruh Penggunaan Api dalam Penyiapan Lahan Terhadap Emisi Gas Rumah Kaca : Studi Kasus Pada Penerapan Teknik Pembakaran Dengan Sedikit Asap di Areal Gambut Kabupaten Pelalawan Riau. *Tesis Program Studi Ilmu Lingkungan*. Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Jakarta.